

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merdeka yang ditandai dengan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, dan membawa banyak perubahan pada keadaan Indonesia dilihat dari segi sosial manusia yang bisa dikatakan mengalami tingkat kemajuan, bukan hanya manusia tetapi sistem hukum di Indonesia pun mengalami perubahan, maju dan mundurnya sistem hukum itu tergantung kita melihatnya dan disesuaikan dengan kenyataan hukum Indonesia saat ini, kalau kita lihat sistem hukum di Indonesia menurut L.W.FREDMAN sistem hukum yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum.¹ pembangunan hukum meliputi tiga komponen utama, materi (substansi, kelembagaan (struktur), dan budaya (kultur) hukum, sehingganya ketiga komponen ini haruslah berjalan tanpa saling meninggalkan. Hukum ada dikarenakan mempunyai tujuan yang mendasar yaitu : kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang

¹ Fene M Wantu, *Idee Des Recht Kepastian hukum Keadilan dan Keamanan implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2011, hlm.1.

harusnya berjalan selaras dalam kehidupan manusia, hukum juga di gunakan sebagai alat pengontrol untuk setiap tindakan yang merugikan.

Dalam hal ini tak lepas dari perkembangan tingkat kejahatan baik kualitas maupun kuantitas yang dewasa ini sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia, diantaranya keberadaan peredaran narkoba dan psikotropika hal ini haruslah mendapat perhatian khusus dari pihak-pihak terkait dan diperlukannya eksistensi kinerja BNN, dari data awal yang terampung pada tahun 2006 jumlah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia adalah 1,5% dari populasi sekitar (3,2 juta jiwa) dan korban orang meninggal 15.000 pertahun akibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dan tidak ada satupun kabupaten dan kota yang bebas dari narkoba, hal ini pun tidak terkecuali terjadi di daerah Kota Gorontalo, kota yang dikenal dengan julukan serambi madinah tidak membuatnya terhindar dari aktifitas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Adapun data awal yang terampung dari BNN kota Gorontalo di tahun 2012 mencapai 2,5% dari populasi (sekitar 75 jiwa) hal ini merupakan satu gambaran dimana peranan BNN masih dipertanyakan, karena dilihat dari jumlah pengguna narkoba di tahun 2012.²

Narkoba merupakan suatu tindak pidana yang dalam bahasa belanda dikatakan” strafbaarfeit” sebenarnya merupakan istilah resmi dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

² BNN Kota Gorontalo

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dimintakan pertanggungjawaban pelaku serta kepada pelaku dikenakan sanksi pidana.³ Dengan relevansi keadaan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ketahun mencapai angka maksimal dan disandingkan dengan kinerja BNN yang terkesan tidak efektif.

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkoba tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu masalah narkoba adalah masalah yang cukup relevan dewasa ini, sehingga perlu sekali untuk segera mendapatkan tanggapan yang serius baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional.⁴

Adanya hal tersebut yang mendasari penulis mengangkat tugas akhir dengan judul : ANALISIS KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II A GORONTALO).

³ Moh.Hatta,*Kebijakan Politik Kriminal*. Yogyakarta.PustakaPelajar,2010.hlm.101.

⁴ Djoko Prakoso,Bambang Riyadi Lany,Amir Muhsin,*Kejahtan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta.Bina Aksara, 1987,Hlm.474.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika ?
2. Kendala Bagi Para Penegak Hukum Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika ?

1.3 Tujuan penelitian

Ada pun yang menjadi tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat atau pengguna mengkonsumsi narkotika dan psikotropika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika.

1.4 Manfaat penelitian

- a) Manfaat teoretis

Untuk mengetahui dan mempelajari tentang Pelaku Kejahatan dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika.

b) Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah terkait pada khususnya dalam hal Kejahatan Narkotika dan Psikotropika.